



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 03 Juli 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 15 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2010 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Samarinda selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik majikan Tergugat di Pangkalan Bun selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak Ke 1, tempat tanggal lahir, xxxxx HST 01 November 2012 (Laki-laki);
 - b. Anak Ke 2, tempat tanggal lahir, Hulu Sungai Utara 17 Oktober 2018 (Laki-laki);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi obat-obatan jenis Zenit serta minuman yang memabukkan seperti minuman oplosan bahkan Tergugat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - b. Tergugat pernah mengambil uang milik orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat yang telah di sumpah diatas Al-Qur'an;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkan masalah masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat dibawah tangan dengan talak 1 (satu) pada tanggal 06 September 2020;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk rukun dari Tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat hanya sebagai xxxxx, hal ini sesuai dengan surat keterangan miskin nomor 008/SK-TM/BTD-SP yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tanggal 16 Januari 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 02 Februari 2023 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx RT. 01 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, ia mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Xxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada



awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah jika dinasihati Penggugat agar jangan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum minuman oplosan yang memabukkan dan bahkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat (Saksi) secara sembunyi-sembunyi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat megakuinya setelah ditantang Penggugat bersumpah dibawah alQur'an;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman bersama (rumah kontrakan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat menolak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat pun tidak ada usaha untuk rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt



rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan pada tahun 2020;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2015 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dengan meminum minuman oplosan yang memabukkan dan bahkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan jika dinasihati Penggugat agar jangan mabuk-mabukan, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat pernah mengambil uang orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama meninggalkan kediaman bersama (rumah kontrakan);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang berusaha untuk rukun kembali, namun Penggugat menolak;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan Tergugat pun tidak ada usaha untuk rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sekitar 2 tahun yang lalu Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt



Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada sidang perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2010, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang hal/kejadian yang relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti bertanda P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2010 sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R. Bg dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian adalah perkara perdata khusus, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, serta fakta peristiwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2010;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat agar jangan mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat menyatakan ketidakampuannya merukunkan Penggugat dan Tergugat



karena pada tahun 2020 Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan salah seorang Saksi Penggugat tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui berdasarkan cerita Penggugat, namun keduanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt



درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق او للضرورة منع النزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و ايلاء

Artinya: "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya: "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Nomor 62863/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 01 Februari 2023 yang pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai tanggal 01 Februari 2023 membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Amt kepada DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2023;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Drs. H. Syamsi Bahrun, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

BAHRUL MAJI, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. HALIMAH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No.63/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)